



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 36 /KPTS/BPKAD/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 783/KPTS/BPKAD/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN DAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 783/KPTS/BPKAD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah, maka Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumsel dengan suratnya tanggal 3 Januari 2019 Nomor 470/002/Disdukcapil/2019 mengajukan usul penambahan Pejabat Pengguna Anggaran, dan Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel dengan suratnya tanggal 11 Januari 2019 Nomor 900/10/Litbang.Sekr/2019 mengajukan usul perubahan pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 783/KPTS/BPKAD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019;

8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 783/KPTS/BPKAD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 783/KPTS/BPKAD/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 yaitu khususnya pada nomor urut 38 huruf a dan penambahan OPD nomor urut 41 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang

